

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Mixed Method Research* (MMR). Penelitian metode campuran adalah penelitian yang diterapkan pada peneliti yang memiliki pertanyaan yang perlu diuji hasilnya. Sebagai metodologi, *Mixed Method Research* memberikan penelitian metode campuran memberikan pedoman untuk pengumpulan dan analisis data, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk lebih memahami masalah penelitian.

Peneliti melakukan penelitian MMR dengan metode sekuensial, dimana peneliti akan menggabungkan penemuan yang diperoleh dengan metode kualitatif yang lebih dominan dan sebagai pelengkapanya dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk statistik kuantitatif dari suatu objek penelitian

Merujuk pada pendekatan yang akan digunakan maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian normatif. Sebagai penelitian normatif, tentu saja akan dilakukan studi dokumen dengan objek utama berupa bahan hukum primer dan sekunder.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses perkembangan dari sebuah ratifikasi terhadap hukum internasional *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang bersifat *non mandatory offence* salah satunya adalah *trading in influence*. Pendekatan penelitian *Mixed Method Research* ini bertujuan untuk menemukan informasi diperoleh melalui hukum normatif dikomparasikan dengan hasil observasi individu dengan menggunakan kuesioner terhadap responden untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam.

Dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, deskriptif mengacu pada metode menggambarkan keadaan subjek dan objek, serta kondisi saat ini, berdasarkan fakta, fitur, karakteristik dan hubungan antara unsur-unsur yang ada atau spesifik fenomena/kasus. Analitis berarti menganalisis konsep dan pendapat secara kritis, mengklarifikasi, memurnikan, dan memverifikasi keyakinan melalui membaca, di mana pada akhirnya terletak inti atau esensi masalah. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran pendapat hukum yang akan datang terhadap kasus-kasus yang memiliki kesamaan unsur hukum pidana.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi gabungan kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*) sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat

kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. ini. Sementara pembatasan dalam penelitian kuantitatif akan menggunakan kuesioner atau angket untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode sebelumnya. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) dalam Tindak Pidana Korupsi” memperbandingkannya pada delik yang mendekati yakni suap dan gratifikasi.

D. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke-empat Pembukaan (preamble)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55
- 3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999
- 5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 6) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption (UNCAC),2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,2003)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah buku, jurnal, artikel dan hasil (ilmiah) artikel hukum, angket atau responden, serta hasil wawancara kepada hakim Ad Hoc. Tipikor PN Semarang, bapak Dr. Margono, S.H., M.H.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisannya, peneliti menggunakan metode campuran dimana metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan, dianalisis dan digabungkan menjadi satu rangkaian kajian untuk mengetahui permasalahan penelitian. (Creswell, 2015).⁷³ Pertama, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara mempelajari kepustakaan.

Selanjutnya hasil penelitian tersebut ditindaklanjuti dengan menerapkan *mixed method* teknik *Exploratory Sequential Design* untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang tidak bisa dikover oleh penelitian kualitatif. Dilengkapi dengan hasil kuesioner skala Likert bagi

⁷³ Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., & Ilhami, A. (2020). Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology. *Bedelau: Journal of Education and Learning*, 1(2), 63-73.

responden untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang dalam kaitannya dengan suatu fenomena sosial. Untuk mengetahui tingkat kepastian atau keberterimaan penelitian ini, maka ia kemudian membuat variabel penelitian seperti tabel di bawah ini :

Gambar 3. 1 Tabel Skor Jawaban Kuesioner Berdasarkan Skala Likert

No	Pertanyaan	Simbol	Nilai Skor
1	Sangat Setuju	SS	4
2	Setuju	S	3
3	Tidak Setuju	TS	2
4	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Untuk memperkuat hasil analisa kedua metode tersebut selanjutnya diujikan kembali keabsahannya dengan melakukan wawancara kepada Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yaitu Dr. Margono, S.H., M.H. untuk memberikan keyakinan dari hasil penelitian ini.

F. Teknik Keabsahan Data

Penggunaan metode gabungan atau *mixed method* ini adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian (*outcomes*). Metode yang digunakan ini menggunakan *design Exploratory Sequential Design*, dimana desain ini mengisyaratkan bahwa metode penelitian dilakukan secara bersamaan namun berurutan (*sequential*).

Yang pertama menggunakan metode kualitatif, yaitu. Pembahasan didasarkan pada kajian literatur, yang diinterpretasikan dan didiskusikan berdasarkan materi yang dikumpulkan dan diolah secara keseluruhan.

Informasi bibliografi yang digunakan sebagai bahan penelitian harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan tahun publikasi harus relevan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih jurnal dan putusan kasus yang benar-benar relevan dengan “*trading in influence*” untuk menunjang keabsahan dari penelitian yang dilakukan. Kedua, melakukan pengujian terhadap *outcomes* dari penelitian pertama dengan metode kuantitatif. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden untuk memperkuat hasil penelitian.

Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi adalah wilayah generalisasi atau wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang memperlihatkan sifat dan ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan dari situ ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 orang pada lingkungan department *Industrial Engineering* perusahaan PT Samkyung Jaya Garments.

b. Sample

G. Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel adalah *simple random sampling* atau dengan kata lain anggota sampel diambil secara acak dari populasi, tanpa memandang kelas populasi. Menghitung rata-rata dengan metode slovin seperti dibawah ini:⁷⁴

74 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

$$n = \frac{N}{1 + (N e^2)}$$

Keterangan :

n = ukuran sample

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan (10%)

Dengan populasi yang berjumlah 45 orang di lingkungan department *Industrial Engineering* perusahaan PT Samkyung Jaya Garments, maka diperoleh jumlah sample dengan perhitungan *slovin*, yaitu :

$$n = \frac{45}{1 + 45(0,1)^2} = 31,03$$

Dengan demikian perhitungan rumus *slovin*, jumlah sampel yang dapat digunakan adalah sebanyak 30 orang dari lingkungan department *Industrial Engineering* perusahaan PT Samkyung Jaya Garments.

H. Teknik Analisis Data

Menganalisis data yaitu meneliti atau menarik kesimpulan dari hasil komputasi berbantuan atau menggunakan teori-teori yang diperoleh sebelumnya (dalam kerangka teori/pustakawan). Analisis data yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk formulasi numerik agar lebih mudah dibaca dan bermakna jika dikaitkan dengan data kuantitatif dan mendeskripsikan informasi dalam bentuk kalimat yang baik dan benar

sehingga mudah dibaca dan masuk akal (interpretasi) jika informasi tersebut bersifat kualitatif.⁷⁵

Dengan kata lain, tujuan penulis tidak hanya menggunakan apa yang dimaksud dengan analisis kejahatan pengaruh di Indonesia, tetapi juga untuk memahami latar belakang masalahnya. Selain itu, informasi yang diperoleh dideskripsikan dan disimpulkan dengan menggunakan model berpikir deduktif. Menurut Manurung & Kartono (2016), penalaran deduktif adalah proses berpikir di mana kesimpulan atau pernyataan umum baru dibuat berdasarkan beberapa pernyataan spesifik yang mungkin benar.

Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisa data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik *mixed method*, yaitu menggunakan *library research* atau studi kepustakaan dan wawancara, yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku dan literatur bacaan lainnya seperti jurnal sebagai sumber datanya, serta hasil data *outcomes* pertama dihimpun lalu dibuat pertanyaan-pertanyaan ringkas dalam bentuk kuesioner atau angket untuk dijawab oleh responden. Terakhir kedua metode ini diujikan kembali keabsahannya dengan dilakukannya wawancara sebagai data primer oleh peneliti kepada hakim Ad Hoc Tipikor yang menangani kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari

⁷⁵ Muhaimin, S. H. "Metode Penelitian Hukum.pdf", Mataram University Press, 2020.

teknik lanjutan ini adalah untuk memperoleh data dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin.

2. Pengolahan Data (*Tabulating*)

Pengolahan data dilakukan oleh peneliti adalah dari hasil menganalisa dan mempelajari *flow* sebuah peraturan dari tindakan yang bersifat *non-mandatory offences*⁷⁶ yaitu "*trading in influence*". Tujuan pengolahan data adalah untuk memverifikasi fakta dan memberikan dasar hukum yang jelas. Langkah berikutnya mengolah data dengan cara mentransfer jawaban yang ada pada elevator ke sebuah tabel. Setelah data diolah dengan cara memvalidasi hasil survey, maka dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif .

3. Analisa Data

Langkah ini adalah menganalisa data yang telah diolah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah dipahami.

4. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan simpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir.⁷⁷ Dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif yang diubah menjadi kuantitatif, maka digunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui

⁷⁶ *Non-mandatory offences* artinya tidak ada kesepakatan di antara *state party* untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

⁷⁷ Hardani, Dkk, op.cit, hal. 171

besarnya persentase jawaban angket dari responden. Rumus yang digunakan adalah :

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka Presentasi

F : Frekuensi (Jumlah Jawaban Responden)

N : Number of Cases (Jumlah)

Untuk mengetahui nilai rata-rata dari pemahaman dan sudut pandang responden terhadap pengaruh (*influence*) dan hubungan relasi kekuasaan atau wewenang atau jabatan yang bersifat strategis dapat menimbulkan potensi terhadap timbulnya perbuatan tindak pidana korupsi. Perbuatan *Trading in Influence* dapat dideteksi dari hubungan baik, hubungan keluarga ataupun hubungan secara structural partai dan kelembagaan. Dan apabila sudah didapat keuntungan yang tidak semestinya “*undue advantage*” oleh penerima janji atau hadiah apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori “tindak pidana korupsi”. Dengan itu penulis menggunakan :

$$MX = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan :

Mx : Mean (Rata-Rata)

X : Jumlah Variabel x

N : Number of case

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan dan Hasil Analisis Data

1. Hasil Angket

Untuk memudahkan analisis bahan penelitian, maka disiapkan tabel yang disesuaikan dengan teknik analisis data dari setiap pertanyaan untuk dapat menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Berikut ini adalah hasil dari penyebaran angket dapat dilihat dari tabel 1 sampai tabel 10 sebagai berikut ini :

Gambar 4. 1 Table Angket Pertanyaan No.1

- a. **Pertanyaan 1.** Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Peraturan hukum yang ada didalam suatu negara dimaksudkan untuk melindungi hak warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Begitu juga dalam sebuah negara hukum dibuat peraturan untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	12	38,7%
2	Setuju	19	61,3%
3	Tidak Setuju	0	0%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa 61,3% orang setuju dan 38,7% orang sangat setuju bahwa peraturan yang buat

oleh negara hukum bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari kesewenang-wenangan dan melindungi hak asasi manusia. Dan tidak ada satupun responden yang tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan di atas , terlihat dari hasilnya yang dinyatakan dengan persentase 0%.

Gambar 4. 2 Tabel Angket Pertanyaan No.2

- b. Pertanyaan 2.** Prinsip negara hukum diantaranya: Supermasi Law (semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, menganut asas legalitas yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang adil, dan bersifat demokratis atau kedaulatan rakyat.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	13	41,9%
2	Setuju	15	51,6%
3	Tidak Setuju	2	6.5%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa 41,9% orang setuju dan 51,6 orang sangat setuju bahwa negara hukum memuat prinsip supermasi law, semua maslaah diselesaikan oleh pedoman hukum tertinggi yaitu hukum dengan menggunakan asas legalitas dan *equality before law* untuk melindungi HAM dan sebagai tuntunan bagi penegakan hukum yang adil. Hanya 6.5% responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Gambar 4. 3Tabel Angket Pertanyaan No.3

- c. **Pertanyaan 3.** Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (equality before the law).

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	17	54,8%
2	Setuju	13	41,9%
3	Tidak Setuju	2	6,5%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa lebih dari 50% orang sangat setuju bahwa kepastian hukum itu perlu ditegakan, terutama di negara hukum guna terciptanya keadilan yang di impikan oleh seluruh masyarakat.

Gambar 4. 4Tabel Angket Pertanyaan No.4

- d. **Pertanyaan 4.** Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan wewenang cukup tinggi pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Berbagai bentuk *white collar crime* yang umumnya terjadi antara lain seperti korupsi, penyuapan, penipuan, pencucian uang, penggunaan asset publik untuk kepentingan pribadi, penjualan gelap, dan penghindaran pajak. Apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut?

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	5	16,1%
2	Setuju	22	71%
3	Tidak Setuju	3	9,7%
4	Sangat Tidak Setuju	1	3,2%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa lebih dari 80% total responden memahami bentuk dan jenis-jenis perbuatan korupsi seperti penyuapan, penipuan, *money laundring*, penjualan gelap, dan penghindaran pajak.

Gambar 4. 5 Tabel Angket Pertanyaan No.5

- e. **Pertanyaan 5.** Kejahatan korupsi, suap, gratifikasi, atau pemufakatan jahat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti; sifat serakah manusia, gaya hidup konsumtif, serta adanya dorongan dari keluarga. Sementara dari faktor external ; aspek pemahaman terhadap korupsi lemah, aspek ekonomi, aspek politik (kekuasaan) dan aspek organisasi.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	5	16,1%
2	Setuju	23	74,2%
3	Tidak Setuju	3	9,7%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa lebih dari 80% total responden setuju bahwa faktor terjadinya tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal (gaya hidup, sifat serakah, kurang iman) dan eksternal (ekonomi lemah, politik

kekuasaan dan aspek organisasi. Dan 9,7% responden masih kurang memahami apa-apa saja hal yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan korupsi.

Gambar 4. 6 Tabel Angket Pertanyaan No.6

- f. **Pertanyaan 6.** Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena dilakukan terorganisir dan mengakibatkan kerusakan pribadi, keluarga, merugikan masyarakat, serta kehidupan yang lebih luas. Korupsi yang bersifat masif dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan rendah, kualitas fasilitas umum rendah, dan kemiskinan yang tidak kunjung tertangani.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	15	50%
2	Setuju	15	50%
3	Tidak Setuju	0	0%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa 100% responden setuju bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan sifatnya yang masif akan mengganggu banyak aspek termasuk masalah ekonomi dan kemiskinan yang tidak kunjung tertangani.

Gambar 4. 7 Tabel Angket Pertanyaan No.7

- g. **Pertanyaan 7.** Barangsiapa (pegawai negeri/pejabat publik) menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan kepentingan umum. Pernyataan diatas adalah bentuk tindakan pidana korupsi Suap.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	10	32,3%
2	Setuju	20	64,5%
3	Tidak Setuju	1	3,2%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa lebih dari 90% responden memahami tentang bentuk salah tindak pidana korupsi suap yang mana dasarnya adalah karena seorang pegawai negeri/pejabat menerima sesuatu atau janji yang dimaksudkan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan hukum.

Gambar 4. 8 Tabel Angket Pertanyaan No.8

- h. **Pertanyaan 8.** Barangsiapa (pegawai negeri/pejabat publik) menerima pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pernyataan diatas adalah bentuk tindakan pidana korupsi Gratifikasi.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	8	25,8%
2	Setuju	18	58,1%
3	Tidak Setuju	5	16,1%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa lebih dari 70% responden memahami tentang bentuk salah tindak pidana korupsi gratifikasi. Sementara 16,1% responden masih belum memahami bahwa gratifikasi adalah penerimaan sesuatu baik itu berupa uang, barang, dan jasa oleh pegawai negeri atau pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum.

Gambar 4. 9 Tabel Angket Pertanyaan No.9

- i. **Pertanyaan 9.** Apakah Pengaruh (influence) dan hubungan relasi kekuasaan/wewenang/jabatan (power) yang bersifat strategis menimbulkan potensi terhadap timbulnya perbuatan tindak pidana korupsi?

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	9	29%
2	Setuju	20	64,5%
3	Tidak Setuju	2	6,5%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa lebih dari 80% responden setuju bahwa pengaruh dan hubungan relasi yang strategis berpotensi menimbulkan kesempatan untuk terjadinya tindak kejahatan korupsi.

Gambar 4. 10 Tabel Angket Pertanyaan No.10

- j. **Pertanyaan 10.** Perbuatan trading in influence dapat dideteksi dari hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan struktural partai atau kelembagaan. Apabila sudah di dapat "keuntungan yang

tidak semestinya" (*undue advantage*) oleh penerima janji/hadiah, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai "tindak pidana korupsi". Apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut?

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	7	22,6%
2	Setuju	23	74,2%
3	Tidak Setuju	1	3,2%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Melalui tabel diatas, menyatakan bahwa lebih dari 90% responden setuju bahwa hubungan struktural kelembagaan, hubungan keluarga, karena adanya kekuasaan (*power*) yang sampai menimbulkan keuntungan yang tidak semestinya baik itu berupa uang, barang atau janji maka sudah termasuk kedalam tindak pidana korupsi. Dari pertanyaan diatas hanya 2,3% responden yang tidak setuju bahwa hal itu termasuk dalam tindakan pidana korupsi.

Setelah penulis menghitung nilai angket dari tiap-tiap responden dan mengumpulkannya. Maka telah diperoleh hasil angket yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 4. 11 Nilai Angket Responden Tentang Pemahaman Mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Trading in Influence sebagai salah satu bentuk dari Tindak Pidana Korupsi Selain Gratifikasi dan Suap

No	Subjek	Nilai Angket
1	Hendar Suhendar	82,5
2	Nugraheni Primadewi	75
3	Ade Ayum	82,5

4	Nurchaya Muslimah	77,5
5	Ira Yunasih Kardiningrum	85,5
6	Dian Kurniawati	82,5
7	Fitria Nur Syahbani	77,5
8	Dede Suherman	100
9	Alfian Pujo Saputra	92,5
10	Imam Hamdani	77,5
11	Muhammad Fauzan Firdaus	70
12	Dhyta	65
13	Puspanegara Diva Siregar	75
14	Harlas Arswendo	97,5
15	Rahmat	100
16	Eka Nur Pratiwi	75
17	Weni	77,5
18	Robi Cahyadi	80
19	Galuh	75
20	Erma Nurdianingsih	92,5
21	Catur Supriyanto	90
22	Agatha Tara	87,5
23	Nia Yulia Aristiani	82,5
24	Nina Wahyu Amalia	62,5
25	Yuyun Ratnamas Rahhil	80
26	Istiqomah	90
27	Sintia Ratna Dewi	80
28	Assyahra	77,5
29	Raihan Atha Dirga	75
30	Roni Sianturi	77,5
31	Sheikha Al Bakri	75
Jumlah		2520

Perdagangan pengaruh (*trading in influence*) terhadap pejabat negara/pegawai negeri oleh seseorang yang memiliki kekuasaan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena menghasilkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Untuk mengetahui nilai rata-rata tentang apakah masyarakat pada umumnya juga memiliki pemahaman yang sama bahwa pengaruh (*influence*) dan hubungan relasi kekuasaan/wewenang/jabatan (*power*) yang bersifat strategis

menimbulkan potensi terhadap timbulnya perbuatan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

$$MX = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan :

Mx : Mean (Rata-Rata)

X : Jumlah Variabel x

N : Number of cases

$$MX = \frac{2520}{31}$$

$$MX = 81,3$$

Gambar 4. 12 Tabel Kategori Pemahaman Responden Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* Termasuk Dalam Tindak Pidana Koupasi

No	Skor	Keterangan
1	76 – 100	Sangat Setuju
2	51 – 75	Setuju
3	26 – 50	Kurang Setuju
4	0 – 25	Tidak Setuju

Menurut hasil perhitungan terhadap 10 butir soal pernyataan dan pertanyaan yang berkaitan dengan perbuatan korupsi secara umum sampai dengan bentuk perbuatan dari tindakan pelaku yang memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan demi kepentingan pemberi sehingga pejabat pemerintahan atau pegawai negeri

menerima keuntungan yang tidak semestinya diperoleh (*undue advantage*) menghasilkan bentuk pernyataan bahwa reponden “sangat setuju”. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa dari nilai rata-rata angket 81,3 berada di kategori sangat setuju

B. Pembahasan

1. Pola Perbuatan *Trading In influence* dan Perbedaannya dengan Suap dan Gratifikasi

a. Pola Perbuatan *Trading In influence*

Perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) merupakan salah satu bentuk korupsi yang memiliki banyak wajah sehingga membutuhkan kepintaran penyidik dan polisi untuk menangani pola perilaku yang begitu kompleks. Banyak negara, seperti Spanyol dan Prancis, telah memperkenalkan aturan dampak komersial atau perdagangan pengaruh (*Trading in influence*).

Namun ada juga negara yang masih belum mengkristalisasi aturan tersebut pada hukum nasionalnya karena menganggap *Trading Influence* merupakan bentuk lobbying dan sulit untuk di kriminalisasi karena bagian dari proses dan praktik bisnis.

Di Amerika Serikat terdapat aturan khusus untuk kegiatan *lobbying* yakni pada *The US Lobbying Disclosure Act, 'Public Law 104-65. Lobbying activities diartikan'*.⁷⁸

⁷⁸ *Public Law 104-65. 104th congress. An Act to Provide for disclosure of lobbying activities to influence the Federal Government, and for other purpose. Section 3 (7)*. Diakses dari <http://www.senate.gov>, pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 09:00 WIB

*“Lobbying contract and efforts in support of such contracts, including preparation and planning activities, research and other background work that is intended, at the time it is performed, for use in contracts, and coordination with the lobbyinh activities of others”.*⁷⁹

Apabila merujuk pada ketentuan diatas maka secara fundamental dijelaskan bahwa lobi adalah interaksi orang pribadi dengan negara dan lembaga pemerintah lokal dengan tujuan untuk mencapai keputusan tertentu (tidak) diambil atau kegiatan tertentu (tidak) dilakukan untuk kepentingan orang-orang ini atau orang ketiga. Dari pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan lobi dapat dilakukan oleh pihak swasta terhadap pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) dalam rangka mensukseskan suatu kepentingan swasta yang telah merekrut pelobi untuk mendukung atau justru menolak sebuah kebijakan.

Namun kenyataannya, banyak praktik lobi yang tidak normal. Terutama lobi-lobi yang mengarah pada keuntungan materi dan mengabaikan kepentingan publik. Situasinya berbeda, jika lobi dilakukan di sektor swasta serta tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik, itu bisa diterima. Namun, jika terjadi kontradiksi atau penyimpangan ini harus ditangani secara hukum.


Berdasarkan ketentuan mengenai *Trading In Influence*, terdapat beberapa bentuk tindakan memperdagangkan pengaruh. ‘Dari berbagai

⁷⁹ Terjemahan kedalam bahasa Indonesia : kontrak melobi dan upaya dalam mendukung kontrak tersebut termasuk persiapan dan kegiatan perencanaan, penelitian dan pekerjaan lainnya yang dimaksudkan, pada saati itu dilakukan, untuk digunakan dalam kontrak , dan koordinasi dengan kegiatan lobi dengan orang lain.

literatur yang ada termasuk penelitian ICW, sedikitnya dapat disimpulkan terdapat tiga pola dalam konsep *Trading In Influence* yaitu': ⁸⁰

1) Pola Vertikal

Pengaruh vertikal dalam bisnis seringkali dihasilkan dari transaksi politik atau institusi tertentu yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Dalam model bisnis pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh adalah mereka yang memiliki otoritas dan/atau kekuasaan. Kepemilikan pengaruhnya itu digunakan untuk memberikan insentif kepada kelompok tertentu atau perorangan tertentu. Jika digambarkan, pola vertikal atau keatas maka skema yang nampak seperti berikut ini :



Gambar 4. 13 Trading in Influence Pola Vertikal. ⁸¹


2) Pola Vertical dengan Broker

Dalam model pengaruh horizontal, pelanggan atau prospek adalah dua pihak aktif dengan broker atau perantara, sedangkan sektor

⁸⁰ Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence dalam Hukum Nasional*, ICW (2014)

⁸¹ *Ibid.*

publik terlibat. Dalam pola ini ada langkah di mana pelanggan mentransfer uang ke entitas berpengaruh yang bukan pejabat pemerintah. Jika pelanggan mentransfer uang langsung ke pejabat, dia bisa langsung dituduh melakukan suap. Model horizontal ini banyak terjadi pada struktur manajemen dimana pengambilan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama faktor partisan.. pola vertikal dengan broker atau calo dalam skema tampak sebagai berikut ini :



Gambar 4. 15 Trading in Influence Pola Vertikal Dengan Broker.


82

3) Pola Horizontal

Dalam model pola horizontal perdagangan pengaruh, klien atau pihak berkepentingan bersama calo atau perantara merupakan dua pihak yang aktif secara bersama-sama, sementara otoritas

⁸² *Ibid.*

pejabat publik sebagai pihak yang dipengaruhi.. Tahap yang terjadi pada pola ini adalah klien menyerahkan uang kepada pihak yang berpengaruh yang bukan merupakan penyelenggara negara. Apabila klien tersebut langsung menyerahkan uang kepada pejabat publik, maka langsung dapat dikenakan pasal suap. Pola horizontal seperti ini banyak terjadi kasusnya di struktur pemerintahan dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya. Jika di gambarkan dalam bentuk skema, maka hasilnya adalah sebagai berikut :



Gambar 4. 16 Trading in Influence Pola Horizontal.⁸³

Dari ketiga model pola TI yang ditemukan oleh ICW, menurut peneliti model vertikal dan vertikal melalui broker/cal/perantara bukanlah bentuk *trading in influence* tetapi merupakan suap biasa, yakni hubungan antara orang yang memiliki kepentingan (pemberi) dengan pejabat publik baik secara langsung maupun melalui broker/cal/perantara, sehingga dapat

⁸³ *Ibid.*

diterapkan pasal-pasal suap yang telah ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perbuatan (*trading in influence*), penerima manfaat tidak dikaitkan dengan otoritas kekuasaan, tetapi melalui seseorang yang dianggap berpengaruh sehingga mereka menggunakan pengaruhnya atau mempengaruhi pejabat dengan kekuasaan untuk keuntungan mereka, pejabat mana yang memiliki kekuasaan maka dia menyalahgunakan kekuasaan itu hanya karena akibat dari pengaruh manusia adalah pengaruh, karena berbeda dengan suap dimana ada tiga pihak (hubungan tripartit), yaitu orang yang berkepentingan (pemberi), orang yang memiliki pengaruh dan pejabat yang memiliki otoritas. Melihat itu dan hanya akan melihat berdasarkan alat bukti saja apakah dalam tindakan tersebut sudah ada PMH (perbuatan melawan hukum).⁸⁴

Dalam perbuatan *trading in influence*, orang yang memiliki kepentingan tidak berhubungan dengan pejabat yang memiliki kewenangan tetapi melalui orang yang dianggap memiliki pengaruh agar orang tersebut memanfaatkan pengaruhnya atau mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan demi kepentingannya, dimana pejabat yang memiliki kewenangan kemudian menyalahgunakan kewenangan semata-mata karena akibat pengaruh dari orang merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh, karena disitulah yang membedakannya dengan suap, dimana ada tiga pihak yang terlibat (*trilateral relationship*) yakni orang yang memiliki

⁸⁴ Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Semarang Dr. Margono. S.H.,M.H pada tanggal 8 Februari 2023.

kepentingan (pemberi), orang yang memiliki pengaruh dan pejabat yang memiliki kewenangan.

b. Perbedaan *Trading In influence* dengan Gratifikasi dan Suap

Perdagangan pengaruh dan suap hampir sama dan terdapat ketipisan diantaranya keduanya. Dilihat dari undang-undang yang mengatur keduanya, pihak-pihak yang terlibat, badan hukum, bentuk operasi dan penerimaan juga berbeda. Perbedaan antara undang-undang *trading in influence* dan suap adalah bahwa penerima manfaat dari konsep *trading in influence* tidak selalu pengambil keputusan, tetapi mereka yang mencoba menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Margono keuntungan dalam tindakan mempengaruhi tidak hanya mengenai keuntungan yang tidak seharusnya melainkan termasuk keuntungan yang tidak sewajarnya. Karena dalam bisnis keuntungan itu harus ada, jika tidak ada maka tidak akan banyak pihak yang ingin bekerjasama dengan pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah besarnya keuntungan tersebut harus ada nilai-nilai kewajarannya, jika lebih dari itu maka bisa diduga ada perbuatan tindak pidana korupsi *mark up*.⁸⁵

Pada beberapa dokumen di PBB, terdapat persamaan antara konsep TI dengan suap, namun mengacu 'Pasal 18 UNCAC (sejauh para pejabat publik merupakan *influence peddler* (penjual pengaruh) maka dapat dijerat telah melakukan suap aktif atau pasif pada pejabat publik karena telah menyelengkan pengaruh . Penjelasan mengenai perbedaan suap dengan TI

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 120

dirumuskan dalam hasil monitoring kelompok negara anti korupsi (*Group os States Against Curruption, GREGO*). Hasil evaluasi GREGO diantaranya menyatakan :⁸⁶

*“The defference..between (trading in infuence) and bribery is that the influence peddleris no required to “act or refrain from acting” as would a public official. The recipiennt of the undue advantage assist the person providing the undue advantage by exerting or proposing to exert an improper influence over the third person who may perform (or abstain from performing) the requested act”.*⁸⁷

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa fokus dari *trading in influence* bukanlah pada “*act or refrain from acting*”, tetapi lebih kepada adanya “*undue advantage*” yang dalam hal ini diterima tidak hanya oleh pejabat atau penyelenggara negara tetapi juga termasuk orang lain. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Secara umum, ada tiga model memperdagangkan pengaruh: model vertikal, model vertikal dengan calo atau perantara, dan model horizontal.

Dalam perbuatan (*trading in influence*), penerima manfaat tidak dikaitkan dengan otoritas kekuasaan, tetapi melalui seseorang yang dianggap berpengaruh sehingga mereka menggunakan pengaruhnya atau mempengaruhi pejabat dengan kekuasaan untuk keuntungan mereka, pejabat mana yang memiliki kekuasaan maka dia menyalahgunakan kekuasaan itu

⁸⁶ Brigita P. Manohara, “*Dagang Pengarung Trading in Influence di Indonesia*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 63.

⁸⁷ Terjemahan bebas kedalam bahasa Indonesia : Perbedaannya.... Antara (perdagangan pengaruh) dan penyuapan ialah bahwa perdagangan pengaruh tidak memerlukan unsur bertindakatau menahan diri dari bertindak oleh pejabat publik. Penerima manfaat yang tidak semestinya membantu orang yang akan memberikan keuntungan yang tidak semestinya dengan mengerahkan atau mengusulkan untuk memberikan pengaruh yang tidak tepat atas orang ketiga yang dapat melakukan (atau menjauhkan diri dari melakukan) tindakan yang diminta.

hanya karena akibat dari pengaruh manusia adalah pengaruh, karena berbeda dengan suap dimana ada tiga pihak (hubungan tripartit), yaitu orang yang berkepentingan (pemberi), orang yang memiliki pengaruh dan pejabat yang memiliki otoritas.

Dari paparan perbedaan antara *trading in Influence* dengan suap sebagaimana di atas, menurut penulis memang sepintas antara *trading in Influence* dengan suap hampir sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Pasal 11 serta Pasal 12 B tentang gratifikasi . Perbedaan utama adalah terletak pada subyek hukum dalam *trading in Influence* adalah orang yang memiliki pengaruh (dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam *trading in Influence* tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memnfaatkan pengaruhnya, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibanya.

Menurut Margono, Terdapat ketipisan antara suap dan gratifikasi ada ketipisan diantara keduanya. Pada suap ada yang memberi ada yang menerima dan ada komitmen diantara keduanya. Jika gratifikasi tidak ada komitmen , tidak ada janji, maksud si pemberi itu untuk memperlancar , tidak hanya berupa uang bisa juga voucher, tiket liburan, hiburan dan lain-

lain .⁸⁸

Perbedaan *trading in Influence* dengan suap dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4. 17 Tabel Perbedaan Trading in Influence dengan Suap⁸⁹

No	Pembeda	<i>Trading in Influence</i>	Suap
1	Pengaturan	'Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hkum positif di Indonesia'	'Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2	Pihak yang terlibat	Trilateral Relationship Ada tiga pihak yakni orang yang memiliki kepentingan, orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pejabat yang memiliki kewenangan.	Bilateral Relationship Hanya ada dua pihak yakni orang yang memiliki kepentingan (pemberi) dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan, dapat secara langsung maupun melalui broker.
3	Penerima janji atau sesuatu	Penerima janji atau sesuatu adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara)	Penerima janji atau sesuatu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan.
4	Bentuk perbuatan	tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi karena pengaruhnya yang digunakan untuk mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan.	Tindakan pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban/kewenangannya; atau berhubungan dengan jabatan.
5	Penerimaan	Berupa janji atau sesuatu keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>), sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.	berupa janji atau sesuatu yang bernilai.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 120

⁸⁹ Brigita P.Manohara (2017), Loc.Cit. hlm.64-65.

Gambar 4. 18 Tabel Perbedaan Trading in Influence dengan Gratifikasi ⁹⁰

No	Pembeda	<i>Trading in Influence</i>	Gratifikasi
1	Pengaturan	Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia'	'Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2	Pihak yang menerima	Penerima adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pegawai negeri atau penyelenggara negara)	Penerima harus pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3	Bentuk Perbuatan	tindakan pelaku adalah memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan demi kepentingan pemberi	Tidak ada tindakan aktif dari pelaku, tetapi lebih kepada menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibanya.
4	Penerimaan	Sesuatu keuntungan yang tidak semestinya diperoleh (<i>undue advantage</i>).	Sesutu yang bernilai

2. Implementasi *Trading In Influence* dalam Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Konsep perbuatan perdanganan pengaruh (*trading in influence*) yang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan korupsi yang ada tertuang di dalam UNCAC memang belum diatur dalam hukum pidana Indonesia namun telah telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7

⁹⁰ Brigita P.Manohara (2017), Loc.Cit. hlm.64-65.

Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

Dalam konsideran huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dijelaskan dua alasan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut. Pertama, tindak pidana korupsi tidak lagi masalah lokal akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasan termasuk pemulihan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Kedua, kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.

Dengan meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia bertanggung jawab secara hukum untuk menjadikan pasal-pasal yang terkandung dalam Konvensi tersebut mengikat sebagai hukum positif di Indonesia. Pengesahan ini harus digunakan sebagai ukuran umum dan titik referensi untuk mendefinisikan kejahatan dan menangani kasus korupsi yang mencakup perdagangan pengaruh (*trading in influence*).

Jika menilik pada aturan yang telah disepakati bersama dalam UNCAC, maka seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *trading in influence* termaktub dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b). Didalamnya tertulis dengan jelas bahwa setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislative dan tindakan-tindakan lain, sejauh

diperlukan, untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta atau keuntungan yang tidak semestinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dari perdagangan pengaruh bukan terdapat pada *act or refrain from acting* (berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan keinginan pemberi) tetapi lebih kepada *undue advantage* (keuntungan yang tidak semestinya atau sewajarnya) yang dalam hal ini juga penerima tidak hanya oleh pejabat atau penyelenggara negara tetapi juga termasuk setiap orang.

Jika diperhatikan pada aturan ini terdapat ketipisan dengan antara bentuk perbuatan *trading in influence* dengan unsur-unsur “melawan hukum” yang terdapat didalam suap atau gratifikasi dengan tujuan yang sama. *Trading in influence* bisa dikatakan merupakan bagian dari motif tindak pidana korupsi atau bagian dari *mens rea* (sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya). Sehingga untuk saat ini pola perbuatan perdagangan pengaruh itu sendiri masih dapat dikonstruksikan dalam hukum yang sudah ada. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”. Kata setiap orang disana memiliki arti lebih luas dan umum, yaitu yang memiliki kewenangan sehingga perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian peraturan dalam pasal tersebut dapat mengakomodir perbuatan *trading in influence* yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau tidak sewajarnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Selama penulisan laporan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, penulis mengalami keterbatasan untuk menyelesaikan skripsi ini, seperti :

1. Penulis memiliki keterbatasan dalam memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam laporan ini, sehingga laporan penelitian ini jauh dari kata sempurna.
2. Penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi yang lebih mendalam dan lengkap mengenai perbuatan *trading in influence* yang memiliki karakteristik yang tergolong kedalam perbuatan tindak pidana di Indonesia
3. Sampel penelitian yang digunakan berjumlah 30 orang, dengan rata-rata pendidikan terakhir Strata 1 (S1) dan rentan usia 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Dalam penelitian ini jika sampel dan variable kuisisioner yang digunakan lebih banyak lagi akan mempengaruhi tingkat kevalidan penelitian.